

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 2 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI
RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH**



**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2015**



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
20. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton Utara.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah tata cara perhitungan terhadap bendahara jika dalam pengurusan terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
8. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah proses tuntutan terhadap pegawai/orang dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung, daerah menderita kerugian.
9. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.
10. Kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau pegawai/orang bukan bendaharawan dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia.
11. Bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat berharga dan barang milik daerah serta bertanggungjawab kepada bupati.
12. Aparat Pengawas Fungsional adalah adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi/Kabupaten.

13. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
14. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Negara.
15. Tidak layak adalah sesuatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
16. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
17. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
18. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih dari dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga hak tagih itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
19. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
20. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
21. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
22. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa yang sesungguhnya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
23. Penghitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila bendaharawan yang bersangkuta tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasannya langsung, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
24. Banding adalah upaya pegawai/orang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.

25. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi pegawai daerah, pegawai perusahaan daerah dan pekerja daerah.
26. Majelis Pertimbangan TPTGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan TPTGR sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini, diberlakukan terhadap bendahara atau pegawai/orang bukan bendahara baik langsung maupun tidak langsung merugikan daerah dan berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III

INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :

- a. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. Hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung;
- c. Hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Perhitungan *ex officio*;
- e. Informasi dari media massa dan media elektronik; dan
- f. Informasi dari masyarakat;

Pasal 4

Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian daerah, wajib melaporkan kepada bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin.

Pasal 5

- (1) Setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, Bupati segera menugaskan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah.
- (2) Pemeriksaan atas dugaan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 6

Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai tuntutan perbendaharaan biasa, tuntutan perbendaharaan khusus dan pencatatan.

Paragraf 1

Upaya Damai

Pasal 7

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara/ahli waris baik sekaligus atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa, bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan dengan cara angsuran paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta surat keterangan kepemilikan yang sah dan harus dilengkapi Surat Kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung bendahara.
- (5) Apabila bendahara tidak dapat melakukan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang, akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan.
- (7) Keputusan tuntutan perbendaharaan ditetapkan oleh bupati yang pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2
Tuntutan Perbendaharaan Biasa
Pasal 8

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan pemberitaan tertulis dari bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. Alasan atau sebab dilakukan penuntutan; dan
 - d. Batas waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan atas kesalahan/kelalaian yang dilakukan, bupati selanjutnya menetapkan keputusan pembebanan.
- (3) Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai, dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Keputusan Pembebanan.

Pasal 9

- (1) Bendahara bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas dari kesalahan/kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) terbukti adanya kekurangan perbendaharaan yang dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, bendahara dikenakan tanggungjawab sesuai dengan bobot keterlibatan dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 10

- (1) Keputusan Bupati tentang pembebanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) mempunyai kekuatan hukum dalam melakukan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya, yang dilakukan dengan cara angsuran dan dilunasi paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3).

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 11

Apabila bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada dibawah pengampunan atau lalai membuat perhitungan setelah ditegur 3 (tiga) kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, pada kesempatan pertama atasan langsung atas nama bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah, yang terdiri atas :

- a. Buku kas dan semua buku bendahara diberi garis penutup;
- b. Semua uang, surat dan barang berharga disimpan dalam lemari besi dan disegel, serta dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barang yang menjadi tanggungjawab bendahara; dan
- c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan oleh ahli waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi bendahara yang berada dibawah pengampunan disaksikan oleh pengampun serta pejabat yang ditunjuk oleh bupati.

Pasal 12

- (1) Atas dasar laporan atasan langsung, bupati menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio.
- (2) Hasil perhitungan ex officio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu eksemplar diberikan kepada pengampu, ahli waris, keluarga terdekat atau bendahara yang tidak membuat perhitungan dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan ex officio dibebankan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu atau keluarga terdekat atau bendahara yang besaran biayanya ditetapkan oleh bupati.

Pasal 13

Tata cara tuntutan perbendaharaan khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi bendahara yang melarikan diri dan pengampu bagi yang dibawah perwalian atau bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 4 Pencatatan Pasal 14

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas Negara.

Bagian Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Paragraf 1 Upaya Damai Pasal 15

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan upaya damai dan/atau tuntutan ganti rugi biasa dan pencatatan oleh pegawai/orang sekaligus (tunai) atau angsuran.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan terpaksa pegawai/orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dapat melakukan cara angsuran paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah.
- (2) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang serta Surat Kuasa Pemilikan yang sah serta dilengkapi surat kuasa menjual.

- (3) Apabila pegawai/orang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menjadi kewajiban pegawai/orang yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai/orang yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan Keputusan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa
Pasal 17

Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh bupati kepada pegawai/orang yang bersangkutan dengan menyebutkan :

- a. Identitas pelaku;
- b. Jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
- c. Alasan serta sebab penuntutan dilakukan; dan
- d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai/orang yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan bukti dan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten terhadap pegawai yang bersangkutan.
- (2) Semua pegawai daerah bukan bendahara atau ahli warisnya, apabila merugikan daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi atau status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, pejabat yang ditunjuk oleh bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya, member izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lama 2 (dua) tahun dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.

- (6) Permohonan banding kepada gubernur, dapat diajukan paling lama 30 (tiga puluh) setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (7) Keputusan tingkat banding dari gubernur dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar.
- (8) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Paragraf 3
Penyelesaian Kerugian Barang Milik Daerah
Pasal 19

- (1) Pegawai/orang yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan Barang Milik Daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain dimaksud pada ayat 2 (dua) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Pencatatan
Pasal 20

- (1) Pegawai negeri yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR dengan Keputusan Bupati tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis.
- (2) Pegawai/orang yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.

BAB V
KADALUARSA
Bagian Kesatu
Tuntutan Perbendaharaan
Pasal 21

- (1) TP biasa dinyatakan kadaluarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya damai.
- (2) TP khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan kadaluarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. Meninggalnya bendahara tanpa ada pemberitahuan; dan
 - b. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan;

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Biasa
Pasal 22

TGR dinyatakan kadaluarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.

BAB VI
PENGHAPUSAN
Pasal 23

- (1) Bendahara/pegawai/orang ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan Majelis Pertimbangan apabila menurut ketentuan yang berlaku bersangkutan memang tidak mampu, sehingga dengan persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan untuk menghapuskan TPTGR baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersama dengan penetapan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Penghapusan yang bersifat final hasil tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut.

BAB VII
PEMBEBASAN
Pasal 24

Apabila bendaharawan/pegawai/orang bukan bendaharawan meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah, Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban bersangkutan setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VIII
PENYETORAN
Pasal 25

- (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran kekurangan perbendaharaan / kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan harus melalui kas daerah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya damai dan Keputusan Majelis Pertimbangan tidak dapat dilaksanakan, penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
- (3) Bupati berupaya agar putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas barang yang dirampas diserahkan ke daerah dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah.
- (4) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah setelah diterima di kas daerah, selanjutnya dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah tersebut.

BAB IX
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 26

- (1) Bupati dalam melaksanakan TPTGR, dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara ex officio terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Inspektur kabupaten selaku wakil ketua I merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum selaku wakil ketua II merangkap anggota;
 - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku sekretaris merangkap anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum selaku anggota;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota;
 - g. Kepala Bidang terkait yang membidangi selaku anggota;

- h. Sekretariat;
- (4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan keanggotaan Majelis Pertimbangan dapat ditentukan sesuai kebutuhan daerah dengan 7 (tujuh) orang anggota.
 - (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugas, mengucapkan sumpah/janji dihadapan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap ada persoalan yang menyangkut TPTGR keuangan dan barang milik daerah.

Pasal 27

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf h berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau dengan sebutan lain.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau dengan sebutan lain, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh anggota sekretariat yang terdiri dari unsur bidang keuangan dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan operasional Majelis Pertimbangan TPTGR Kabupaten Buton Utara, dibebankan pada kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Tim TPTGR yang ditunjuk, melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah setiap triwulan kepada bupati.
- (2) Hasil pelaporan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada auditor pemeriksa pada saat dilakukan pemeriksaan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Apabila Kepolisian atau Kejaksaan telah menyita barang yang ada hubungannya dengan kejahatan dari bendahara yang bersangkutan dan/atau oleh Pengadilan dalam putusannya ternyata hasil penjualan barang dimaksud disetorkan ke kas daerah, kepada yang bersangkutan dibebaskan dari TPTGR sepanjang kerugian daerah telah terpenuhi.
- (2) Kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

- (1) Apabila bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan keuangan daerah, Bupati menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya dan segera mengangkat pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah, dapat diserahkan melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kembali kepada daerah dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (4) Adanya Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk melakukan TPTGR.
- (5) Proses TPTGR biasa dan khusus, menggunakan bentuk formulir sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Apabila penyelesaian kerugian keuangan daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya, Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Inspektorat dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan untuk tindak lanjut penyelesaian.

Pasal 32

Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur/ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. SAEMU ALWI

Diundangkan di Buranga
Pada tanggal 28 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

H. HADO HASINA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH : (2/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA**

I. UMUM

Bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, terhadap Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Mengenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur tentang tata cara dan mekanisme yang dilakukan dalam hal adanya tindakan merugikan keuangan daerah dan barang milik daerah. Secara umum peraturan daerah ini terdiri atas 13 (tiga belas) bab dan 32 (tiga puluh dua) pasal yang meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, informasi, pelaporan dan pemeriksaan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, penghapusan, pembebasan, penyeteroran, majelis pertimbangan tuntas perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pelaporan, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.